



PT. PAKUAN Tbk.
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar
RT 002, RW 007
Sawangan, Depok, Jawa Barat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan untuk merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Mata Acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas perubahan dan/atau penambahan pada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

C. Rapat diselenggarakan dengan memperhatikan:

- Surat OJK No. S-88/D.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal
- POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

D. Sehubungan dengan point C di atas, maka Rapat akan dilaksanakan dengan Pembatasan Kehadiran secara Fisik bagi Pemegang Saham maupun Kuasa Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham maupun Kuasanya yang hendak hadir secara fisik, WAJIB menanyakan ketersediaan tempat melalui e-mail: corsec@ptpakuan.com.

Pemegang Saham hanya dapat menghadiri Rapat jika masih tersedia tempat dan telah terkonfirmasi.

E. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.15 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.

F. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana yang diatur dalam POJK 16/2020. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan yang ditunjuk

Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

G. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

1. Mekanisme Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sinartama Gunita) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.ptpakuan.com);

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: helpdesk1@sinartama.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020;

Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita ("**BAE**"), dengan alamat: Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No.51, dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020.

c. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai penerima kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

2. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (www.ptpakuan.com) dan mengirimkannya melalui email: corsec@ptpakuan.com selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB;

3. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun keputusan yang diambil. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang tervalidasi akan dibacakan dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia. Jawaban atas pertanyaan Pemegang Saham akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

H. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
 2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya
 3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- I. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web Perseroan (**www.ptpakuan.com**) sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Tanggal Rapat.
- J. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Depok, 5 Agustus 2020

PT Pakuan Tbk

Direksi